



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1689, 2017

KEMHAN. DosenUNHAN.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Pertahanan sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah perlu didukung oleh dosen sebagai tenaga pendidik perguruan tinggi guna terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di bidang pertahanan dan bela negara melalui aktualisasi tugas dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik, perlu mengatur mengenai pembinaan administrasi dan karier dosen di lingkungan Universitas Pertahanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Dosen di Lingkungan Universitas Pertahanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2017 tentang Dosen di Lingkungan Universitas Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pertahanan yang selanjutnya disebut Unhan adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni di bidang pertahanan negara dan bela negara.
2. Dosen Universitas Pertahanan yang selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

di bidang pertahanan dan bela negara melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada Universitas Pertahanan yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dosen Tetap Unhan yang selanjutnya disebut Dosen Tetap adalah Dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap di Unhan.
4. Dosen Tidak Tetap Unhan yang selanjutnya disebut Dosen Tidak Tetap adalah Dosen yang bekerja paruh waktu atau dengan perjanjian kerja yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap di Unhan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu

tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

10. Purna Tugas TNI adalah seseorang yang sudah menyelesaikan tugas formal sebagai Prajurit TNI.
11. Non PNS adalah seseorang bukan PNS yang pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak Dosen Tetap dalam satuan organisasi Unhan.
13. Jabatan Karier adalah jabatan yang menunjukkan pola urutan posisi secara bertahap dan berkesinambungan sesuai bidang pekerjaan didasarkan hasil kinerja.
14. Jabatan Akademik adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak dosen yang pelaksanaan tugasnya didasarkan atas keahlian dan bersifat mandiri yang kenaikan pangkatnya didasarkan pada angka kredit.
15. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian.
16. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
17. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Dosen dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
18. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Dosen sebagai tenaga Profesional.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

20. Rektor Unhan yang selanjutnya disebut Rektor adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Unhan.
21. Senat Unhan adalah organ di lingkungan Unhan yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
22. Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk Dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain.

BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dosen berkedudukan sebagai tenaga Profesional yang diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakuan kedudukan Dosen sebagai tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Sertifikat Pendidik.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

Kedudukan Dosen sebagai tenaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran Dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pertahanan dan bela negara untuk meningkatkan mutu

pendidikan nasional dalam rangka mendukung pembangunan nasional di bidang pertahanan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Kedudukan Dosen sebagai tenaga Profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab di bidang pertahanan negara.

BAB III

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN JENIS

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

Dosen bertugas mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni di bidang pertahanan dan bela negara melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pertahanan negara.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Dosen bertanggung jawab kepada Rektor melalui dekan dan koordinator/sekretaris program studi.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) koordinator program studi bertanggung jawab

kepada Rektor melalui dekan dalam hal pengembangan keilmuan.

- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Program Studi bertanggung jawab kepada Rektor melalui dekan dalam hal pelaksanaan kinerja dan pembinaan karier Dosen Tetap.

Bagian Ketiga

Jenis

Pasal 7

- (1) Jenis Dosen terdiri atas Dosen berstatus Dosen Tetap dan dosen berstatus Dosen Tidak Tetap.
- (2) Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dosen TNI;
 - b. Dosen PNS; dan
 - c. Dosen PPPK.
- (3) Dosen TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Jabatan Karier yang berasal dari Prajurit TNI.
- (4) Dosen PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Jabatan Karier ASN yang berasal dari PNS.
- (5) Dosen PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Jabatan Karier ASN yang berasal dari:
 - a. Dosen TNI yang Purna Tugas; dan
 - b. Dosen Non PNS.
- (6) Dosen Tidak Tetap terdiri atas:
 - a. Dosen paruh waktu; dan
 - b. Dosen dengan perjanjian kerja.
- (7) Dosen paruh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan tenaga pendidik yang pelaksanaan kerjanya sesuai jadwal pengajaran.
- (8) Dosen dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b merupakan tenaga pendidik berdasarkan perjanjian kerja.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dosen Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN KEPANGKATAN DOSEN TETAP

Bagian Kesatu

Jenjang Jabatan

Pasal 8

- (1) Jenjang Jabatan Akademik Dosen Tetap terdiri atas:
- a. asisten ahli;
 - b. lektor;
 - c. lektor kepala; dan
 - d. profesor.
- (2) Jenjang Jabatan Akademik Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan persyaratan jumlah Angka Kredit.
- (3) Jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk usulan jenjang Jabatan Akademik terdiri atas:
- a. 150 (seratus lima puluh) untuk asisten ahli;
 - b. 200 (dua ratus) sampai dengan 300 (tiga ratus) untuk lektor;
 - c. 400 (empat ratus), 550 (lima ratus lima puluh) sampai dengan 700 (tujuh ratus) untuk lektor kepala; dan
 - d. 850 (delapan ratus lima puluh) sampai dengan 1.050 (seribu lima puluh) untuk profesor.

Bagian Kedua

Jenjang Kepangkatan

Pasal 9

- (1) Jenjang kepangkatan Dosen TNI terdiri dari:
- a. letnan satu;

- b. kapten;
 - c. mayor;
 - d. letnan kolonel;
 - e. kolonel;
 - f. brigadir jenderal TNI/laksamana pertama TNI/marsekal pertama TNI;
 - g. mayor jenderal TNI/laksamana muda TNI/marsekal muda TNI; dan
 - h. letnan jenderal TNI/laksamana madya TNI/marsekal madya TNI.
- (2) Jumlah Angka Kredit untuk jenjang kepangkatan Dosen TNI terdiri atas:
- a. 150 (seratus lima puluh) untuk letnan satu;
 - b. 200 (dua ratus) untuk kapten;
 - c. 300 (tiga ratus) untuk mayor;
 - d. 400 (empat ratus) untuk letnan kolonel;
 - e. 550 (lima ratus lima puluh) untuk kolonel;
 - f. 700 (tujuh ratus) untuk brigadir jenderal TNI/laksamana pertama TNI/marsekal pertama TNI;
 - g. 850 (delapan ratus lima puluh) untuk mayor jenderal TNI/laksamana muda TNI/marsekal muda TNI; dan
 - h. 1.050 (seribu lima puluh) untuk letnan jenderal TNI/laksamana madya TNI/marsekal madya TNI.

Pasal 10

- (1) Jenjang kepangkatan dan Angka Kredit Dosen PNS ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Angka Kredit Dosen PNS dan jenjang kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. 150 (seratus lima puluh) untuk golongan III/b;
 - b. 200 (dua ratus) untuk golongan III/c;
 - c. 300 (tiga ratus) untuk golongan III/d;
 - d. 400 (empat ratus) untuk golongan IV/a;
 - e. 550 (lima ratus lima puluh) untuk golongan IV/b;
 - f. 700 (tujuh ratus) untuk golongan IV/c;

- g. 850 (delapan ratus lima puluh) untuk golongan IV/d;
dan
- h. 1.050 (seribu lima puluh) untuk golongan IV/e.

Pasal 11

Jenjang kepangkatan dan Angka Kredit Dosen PPPK setara dengan jenjang kepangkatan dan Angka Kredit Dosen PNS.

BAB V

PENGADAAN DOSEN TETAP

Pasal 12

- (1) Rektor menyusun rencana jumlah dan jenis kebutuhan Dosen Tetap berdasarkan analisis Jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan rencana jumlah dan jenis kebutuhan Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebutuhan Dosen TNI, Dosen PNS, dan Dosen PPPK.
- (3) Rencana jumlah dan jenis kebutuhan Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Rektor kepada Menteri.

Pasal 13

Pengadaan Dosen Tetap dilakukan melalui tahapan rekrutmen dan seleksi secara objektif serta transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PERUBAHAN STATUS,
PENUGASAN, DAN PENEMPATAN DOSEN TETAP

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 14

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Dosen Tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Perubahan Status

Pasal 15

- (1) Pengangkatan Dosen Tetap yang berasal dari prajurit TNI dan PNS oleh Menteri atas usul Rektor setelah melalui sidang Senat Unhan.
- (2) Pengangkatan Dosen Tetap PPPK yang berasal dari Dosen TNI yang akan Purna Tugas TNI dan Non PNS ditetapkan oleh Menteri sebagai pejabat pembina kepegawaian atas usulan Rektor setelah melalui sidang Senat Unhan.

Pasal 16

- (1) Dosen Tetap diangkat pada jenjang Jabatan Akademik oleh pejabat yang berwenang berdasarkan penilaian Angka Kredit.
- (2) Penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim penilai Angka Kredit yang ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rektor untuk jenjang Jabatan asisten ahli dan lektor; dan

- b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi untuk jenjang Jabatan lektor kepala dan profesor.
- (4) Pengangkatan jenjang Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat pertimbangan dan/atau persetujuan sidang Senat Unhan.
 - (5) Usulan kenaikan jenjang Jabatan Akademik menjadi lektor kepala dan profesor bagi Dosen Tetap diajukan oleh rektor kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 17

- (1) Pengangkatan Dosen TNI melalui perpindahan dari jabatan lain atau Jabatan non Dosen berdasarkan perolehan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Jenjang kepangkatan Dosen TNI yang diangkat melalui perpindahan dari Jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak sesuai dengan jenjang kepangkatan Dosen TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (3) Perpindahan dari Jabatan non Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk yang memiliki kualifikasi akademik doktor, usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun, diberikan Jabatan Akademik lektor dengan Angka Kredit 200 (dua ratus) ditambah paling sedikit 10 (sepuluh) Angka Kredit dari hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai Dosen Tidak Tetap yang penilaiannya dilakukan tim penilai Angka Kredit Unhan;
 - b. untuk yang memiliki kualifikasi akademik magister, usia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun, telah terdaftar sebagai mahasiswa program doktoral, diberikan Jabatan Akademik asisten ahli dengan Angka Kredit 150 (seratus lima puluh) ditambah paling sedikit 10 (sepuluh) Angka Kredit dari hasil

pelaksanaan Tridharma sebagai Dosen Tidak Tetap yang penilaiannya dilakukan tim penilai Angka Kredit Unhan;

- c. indeks prestasi kumulatif pendidikan paling rendah 3,5 (tiga koma lima) dari perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah atau perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan program studi yang bersangkutan paling rendah terakreditasi B; dan
 - d. memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian jenjang Jabatan dan Pangkat Dosen TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) usulan kenaikan jenjang Jabatan Akademik dan/atau kenaikan jenjang kepangkatan dilakukan setelah memenuhi jumlah Angka Kredit sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 18

- (1) Pengangkatan Dosen PNS melalui perpindahan dari Jabatan lain atau non Dosen didasarkan pada perolehan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Jenjang kepangkatan Dosen PNS yang diangkat melalui perpindahan dari Jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak sesuai dengan jenjang kepangkatan Dosen PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (3) Perpindahan dari Jabatan non Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk yang memiliki kualifikasi akademik doktor, usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun, diberikan Jabatan akademik lektor dengan Angka Kredit 200 (dua ratus) ditambah paling sedikit 10 (sepuluh) Angka Kredit dari hasil pelaksanaan Tridharma sebagai Dosen

- Tidak Tetap yang penilaiannya dilakukan tim penilai Angka Kredit Unhan;
- b. untuk yang memiliki kualifikasi akademik magister, usia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun, telah terdaftar sebagai mahasiswa program doktoral, diberikan Jabatan Akademik asisten ahli dengan Angka Kredit 150 (seratus lima puluh) ditambah paling sedikit 10 (sepuluh) Angka Kredit dari hasil pelaksanaan Tridharma sebagai Dosen Tidak Tetap yang penilaiannya dilakukan tim penilai Angka Kredit Unhan;
 - c. indeks prestasi akademik paling rendah 3,5 (tiga koma lima) yang dikeluarkan dari perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah (PTN) atau dari perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat (PTS) dengan program studi yang bersangkutan terakreditasi B; dan
 - d. memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian jenjang Jabatan dan Pangkat Dosen PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), usulan kenaikan jenjang Jabatan Akademik dan/atau kenaikan jenjang kepangkatan dilaksanakan setelah memenuhi jumlah Angka Kredit sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Pasal 19

- (1) Pengangkatan Dosen PPPK pada jenjang Jabatan Akademik ditentukan berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Kinerja PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dosen Purna Tugas TNI yang telah teregistrasi NIDN, pengangkatan dosen PPPK sesuai Angka Kredit, kepangkatan, dan jenjang Jabatan Akademik yang telah dimiliki.
- (3) Pengangkatan pertama dosen PPPK bersumber dari Non PNS berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun

memiliki kualifikasi akademik doktor diberikan Jabatan Akademik dengan Angka Kredit 200 (dua ratus) ditambah paling sedikit 10 (sepuluh) Angka Kredit dari hasil pelaksanaan Tridharma sebagai Dosen Tidak Tetap yang penilaiannya dilakukan tim penilai Angka Kredit Unhan.

Pasal 20

Pengangkatan Dosen Tetap melalui perpindahan dari Jabatan lain atau non Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) merupakan pengangkatan pertama untuk mengisi lowongan kebutuhan Dosen Tetap.

Pasal 21

Prajurit TNI, PNS, dan PPPK yang mendapatkan pengangkatan pertama menjadi Dosen Tetap wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji Jabatan menurut agama dan kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh Rektor atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

- (1) Dosen TNI yang memasuki Purna Tugas TNI dan memenuhi persyaratan, diangkat dan dialihkan statusnya menjadi Dosen PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. telah memiliki NIDN;
 - b. telah lulus sertifikasi dosen;
 - c. memiliki kualifikasi akademik S-3/Doktor;
 - d. memiliki Jabatan Akademik paling rendah lektor;
 - e. lulus test *assessment* dosen Unhan; dan
 - f. diusulkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Unhan.
- (3) Pengangkatan dan pengalihan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi personel yang tidak bersedia lagi melanjutkan tugas menjadi Dosen

setelah Purna Tugas TNI yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Penugasan dan Penempatan

Pasal 23

- (1) Dosen Tetap dapat diberi tugas tambahan sebagai pimpinan Unhan.
- (2) Tugas tambahan sebagai pimpinan Unhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagai rektor, wakil rektor, dekan, ketua lembaga, kepala satuan pengawasan, wakil dekan, sekretaris lembaga, kepala pusat, sekretaris program studi, direktur pascasarjana, dan kepala unit pelaksana teknis di lingkungan Unhan.
- (3) Dosen Tetap yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan Unhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada akhir masa jabatan.

Pasal 24

Dosen Tetap dapat ditempatkan pada jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KARIER DOSEN TETAP

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 25

Dosen Tetap diberdayakan sesuai dengan kedudukan, fungsi, tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dan unsur penunjang.

Bagian Kedua
Pengembangan Karier

Pasal 26

- (1) Pengembangan karier Dosen Tetap meliputi seluruh unsur pembinaan profesi selama dalam masa penugasan sebagai Dosen.
- (2) Unsur pembinaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi Profesional.
- (3) Pembinaan profesi dilakukan melalui Jabatan Akademik Dosen.
- (4) Dosen Tetap didorong dan difasilitasi untuk mencapai Jabatan Akademik tertinggi menjadi profesor.
- (5) Penugasan dan promosi Dosen Tetap didasarkan pada prestasi kerja.
- (6) Pengembangan karier Dosen Tetap mencakup seluruh aspek dalam siklus pembinaan sumber daya manusia dari proses pengadaan, pendidikan dan pelatihan, penggunaan, perawatan, dan pemisahan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan karier Dosen Tetap diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 27

- (1) Dosen Tetap dapat ditempatkan pada Jabatan struktural di lingkungan Kementerian Pertahanan, TNI, Kementerian/Lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dosen Tetap yang ditempatkan pada Jabatan struktural, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Dosen.
- (3) Dosen Tetap yang ditempatkan pada Jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah selesai melaksanakan Jabatan struktural tersebut dapat ditugaskan kembali sebagai Dosen dan mendapatkan

hak-hak Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrasi di lingkungan Unhan dapat diangkat menjadi Dosen Tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Kenaikan Jabatan Akademik Dosen TNI didasarkan perolehan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Kenaikan jenjang kepangkatan Dosen TNI selain didasarkan perolehan Angka Kredit juga didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Prajurit TNI.

Pasal 29

Kenaikan jenjang kepangkatan dan jenjang Jabatan Akademik Dosen PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Kenaikan jenjang kepangkatan dan jenjang Jabatan Akademik Dosen PPPK didasarkan pada kesetaraan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi dosen PNS.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN TETAP

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 31

Dosen Tetap berhak sebagai berikut:

- a. memperoleh gaji, tunjangan, dan maslahat tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. mendapatkan perlindungan dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan melalui perlindungan hukum, perlindungan profesi, dan perlindungan keselamatan serta kesehatan kerja;
- d. mendapatkan perlindungan dan hak atas kekayaan intelektual;
- e. mendapatkan kesempatan peningkatan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. mendapatkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- g. mendapatkan kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi keilmuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mendapatkan cuti untuk studi dan penelitian atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Dosen Tetap yang mendapat tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan tetap memperoleh tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan darma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) satuan kredit semester di perguruan tinggi yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 32

Dosen Tetap berkewajiban sebagai berikut:

- a. menjunjung tinggi dan berideologi Pancasila, UUD 45 dan peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama dan etika moral dosen;

- b. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja setiap semester sepadan dengan paling sedikit 12 (dua belas) satuan kredit semester dan paling banyak 16 (enam belas) satuan kredit semester;
- c. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai, dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- d. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan dan bela negara;
- e. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- f. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;
- g. memiliki sertifikat pendidik untuk dosen dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan oleh Unhan dalam mendukung visi misi Unhan serta mendukung tujuan nasional pendidikan; dan
- h. mengikuti berbagai ketentuan sebagaimana diatur bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan seperti memenuhi jam kerja, melaporkan kehadiran melalui *finger-print*, dan/atau mengisi daftar hadir apel, dan lainnya.

BAB IX

GAJI DAN TUNJANGAN

Pasal 33

- (1) Gaji dan tunjangan Dosen TNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gaji dan tunjangan Dosen PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gaji dan tunjangan Dosen PPPK disetarakan dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku bagi Dosen PNS, kecuali hak pensiun dan jaminan hari tua.

BAB X PEMBERHENTIAN

Pasal 34

- (1) Pemberhentian Dosen Tetap dilaksanakan dengan keputusan Menteri atas usulan Rektor setelah melalui proses sidang Senat Unhan.
- (2) Dosen Tetap diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mencapai batas usia pensiun sebagai dosen;
 - c. berakhirnya perjanjian kerja dan/atau tidak adanya lagi perpanjangan perjanjian kerja;
 - d. atas permintaan sendiri;
 - e. belum berkualifikasi akademik doktor sampai dengan batas usia pensiun Prajurit TNI bagi Dosen TNI dan batas usia pensiun PNS non Dosen bagi Dosen PNS; dan
 - f. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani.
- (3) Dosen Tetap diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai Dosen karena:
 - a. melanggar sumpah dan janji Jabatan;
 - b. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama;
 - c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus menerus; dan
 - d. melalaikan salah satu, sebagian, atau semua kewajiban sebagai Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Pasal 35

- (1) Pemberhentian Dosen TNI dilaksanakan pada status sebagai Prajurit TNI dan bukan pada status sebagai Dosen.
- (2) Dalam rangka pembinaan profesi dan Jabatan Karier selanjutnya, Dosen TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkarier sebagai Dosen dengan alih status menjadi Dosen PPPK.
- (3) Alih status sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diuruskan administrasinya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Dosen TNI memasuki pemberhentian dalam status sebagai Prajurit TNI.

Pasal 36

- (1) Pemberhentian Dosen PNS dilaksanakan pada saat memasuki batas usia pensiun bagi Dosen.
- (2) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Profesor yang berprestasi dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai pada usia 70 (tujuh puluh) tahun.

Pasal 37

- (1) Pemberhentian Dosen PPPK yang berasal dari Purna Tugas TNI dilakukan pada saat memasuki batas usia pensiun bagi Dosen.
- (2) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Profesor yang berprestasi dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai pada usia 70 (tujuh puluh) tahun.

Pasal 38

- (1) Pemberhentian Dosen PPPK yang berasal dari Non PNS dilaksanakan pada saat berakhirnya perjanjian kerja.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang.

- (3) Berakhirnya perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak ada lagi perpanjangan perjanjian kerja.
- (4) Perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama sampai memasuki batas usia pensiun bagi Dosen.
- (5) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan pada usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (6) Profesor yang berprestasi dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai pada usia 70 (tujuh puluh) tahun.

Pasal 39

- (1) Dosen TNI dan/atau Dosen PNS yang diberhentikan dari jabatannya sebagai Dosen Tetap, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dan huruf b, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai Prajurit TNI atau sebagai PNS.
- (2) Dalam hal pemberhentian Dosen Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dilaksanakan melalui proses sidang Senat Unhan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Purna Tugas TNI yang telah teregistrasi NIDN sebelum purna tugas sebagai Prajurit TNI, berkualifikasi akademik doktor, memiliki sertifikat pendidik, dan memenuhi persyaratan sebagai Dosen Tetap namun belum dialihkan statusnya sebagai Dosen PPPK sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dapat mengikuti seleksi untuk diangkat menjadi Dosen PPPK.
- (2) Apabila dinyatakan lolos seleksi dan diangkat menjadi Dosen PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), status Dosen adalah Dosen PPPK bersumber dari Purna Tugas TNI.

- (3) Bagi Dosen TNI yang pada saat pemberlakuan Peraturan Menteri ini akan memasuki pemberhentian dalam status sebagai Prajurit TNI kurang dari 3 (tiga) bulan, tetap dapat diproses alih status menjadi Dosen PPPK.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2017

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA